

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Agus Sardjono, 2016, *Pengantar Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Joni Emizron, dan Muhamad Sadi Is, 2021, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, 2017, *Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, 2011, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarwono, 2016, *Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Taqiyuddin Kadir, 2017, *Gugatan Derivatif :Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wiliam T. Major, 2018, *Hukum Kontrak*, Nuansa Cendikia, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2021 tentang penggabungan perusahaan perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, perusahaan perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, perusahaan perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, perusahaan perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam perusahaan perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.
- Peraturan Direksi tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Diresksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Perjanjian kerja waktu tertentu antara Tenaga kerja non organik dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur.

Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Mantan Direksi, Mantan Dewan Komisaris, dan Mantan Pegawai Yang Melakukan Tindakan/Perbuatan Untuk dan Atas Nama Jabatannya Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Perusahaan Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur

### **C. SUMBER LAIN**

Asuan, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*

Chairunnisa Ramadhani Putri Nursalim, dan Leli Joko Suryono, 2020, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Pada Perjanjian Kerja Outsourcing*

Diki Setiawan, Slamet Supriatna, dan Rikhardus Joka, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Kontrak Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 800/Spkk.1137/Disdamkar.Set).*

Fithriatus Shalihah, 2016, *Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia.*

Komang Ritha Sudewi, dan A.A. Ngurah Wirasila, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kerja Pada Pekerja di Hotel Kubu Bali House di Kabupaten Badung.*

Tri Budiyo, 2021, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dan Outsourcing, Serta Problematika Implementasinya.*

Yuniatri Fara Rahmania, Danial Akta Futaki, dan Akbar Rizky Pratama, 2022, *Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Kontrak Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utan*